



BUPATI BATANG HARI
PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
NOMOR 12 TAHUN 2022

TENTANG

PERLINDUNGAN FAKIR MISKIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BATANG HARI,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara bertanggung jawab untuk memelihara fakir miskin guna memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kemanusiaan;
- b. bahwa perlindungan fakir miskin merupakan masalah multidimensi dan multi sektor dengan berbagai karakteristiknya, yang sifatnya mendesak dan memerlukan penanganan terpadu lewat koordinasi bagian program penanggulangan kemiskinan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Lembaga dan dunia usaha serta partisipasi aktif masyarakat;
- c. bahwa sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi masyarakat perlu upaya percepatan untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan manusia yang bermartabat bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Kemiskinan dicabut.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Fakir Miskin;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3177);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3206);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
13. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 4 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Batang Hari Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2006 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

dan

BUPATI BATANG HARI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN FAKIR MISKIN

BAB I

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Batang Hari.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Batang Hari.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Batang Hari.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Fakir Miskin adalah orang yang tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
7. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
8. Keluarga fakir miskin adalah sekelompok orang dalam sebuah keluarga yang tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang layak.
9. Penduduk fakir miskin adalah orang fakir miskin sesuai kriteria yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah serta memiliki KTP dan/atau Kartu Keluarga atau identitas lainnya yang diketahui oleh Kepala Desa.
10. Penyelenggaraan perlindungan fakir miskin adalah kebijakan dan program pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan masyarakat untuk melindungi fakir miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat dan menciptakan rasa aman.

11. Hak Dasar

11. Hak dasar adalah hak dasar fakir miskin yang harus dilindungi oleh pemerintah daerah dalam rangka mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat terutama hak ekonomi, social dan budaya.
12. Kebutuhan dasar adalah kebutuhan pangan, sandang, perumahan, Kesehatan, Pendidikan, dan/atau pelayanan sosial.
13. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat TKPKD adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di daerah.
14. Strategi Penyelenggaraan Perlindungan Fakir Miskin Daerah adalah dokumen strategi penyelenggaraan perlindungan fakir miskin yang digunakan sebagai salah satu pedoman penyusunan rancangan kebijakan pembangunan daerah di bidang penanggulangan kemiskinan dalam proses penyusunan RPJMD.
15. Basis Data Terpadu adalah data mikro yang diperoleh melalui sensus untuk memperoleh data berdasarkan nama dan alamat dari 40% penduduk dengan status kesejahteraan terendah dan bukanlah basis data kemiskinan.
16. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disebut RPJP-D adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
17. Rencana Strategis PD, yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 5 (lima) tahun.
18. Rencana Kerja PD yang selanjutnya disingkat dengan RKPD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 tahun.
19. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

BAB II

ASAS, TUJUAN, SASARAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Perlindungan fakir miskin di daerah dilakukan berdasarkan asas:

- a. asas kemanusiaan;
- b. asas keadilan sosial;

c.asas

- c. asas nondiskriminasi;
- d. asas kesejahteraan;
- e. asas kesetiakawanan;
- f. asas partisipatif;
- g. asas pemberdayaan;
- h. asas keterpaduan;
- i. asas akuntabilitas;
- j. asas keterbukaan;
- k. asas kemanfaatan; dan
- l. asas berkelanjutan.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Perlindungan fakir miskin di daerah bertujuan untuk :

- a. memperkuat peran masyarakat miskin dalam pengambilan kebijakan publik yang menjamin penghargaan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak dasar;
- b. mewujudkan kondisi dan lingkungan ekonomi, politik, dan sosial yang memungkinkan masyarakat miskin dapat memperoleh kesempatan seluas-luasnya dalam pemenuhan hak-hak dasar dan peningkatan taraf hidup secara berkelanjutan; dan
- c. memberikan perlindungan dan rasa aman bagi fakir miskin, keluarga fakir miskin, penduduk fakir miskin dalam memperoleh hak dasar.

Bagian Ketiga

Sasaran

Pasal 4

Perlindungan fakir miskin ditujukan terhadap penduduk fakir miskin yang terdiri atas:

- a. perseorangan/jiwa;
- b. keluarga;
- c. kelompok; dan/atau
- d. masyarakat.

Bagian Keempat

Bagian Keempat
Ruang Lingkup

Pasal 5

Ruang lingkup perlindungan fakir miskin meliputi:

- a. kewajiban dan hak;
- b. arah kebijakan dan strategi;
- c. penetapan sasaran fakir miskin;
- d. upaya penyelenggaraan perlindungan;
- e. kelompok kerja perlindungan fakir miskin;
- f. pengawasan, monitoring dan evaluasi;
- g. keterbukaan informasi; dan
- h. peran serta masyarakat.

BAB III

KEWAJIBAN DAN HAK

Bagian Kesatu

Kewajiban Pemerintah Daerah

Pasal 6

- (1) Dalam upaya perlindungan fakir miskin, pemerintah daerah berkewajiban:
 - a. memberikan akses dalam pemenuhan hak dasar fakir miskin;
 - b. memberikan perlindungan dalam memperoleh dan mempertahankan hak dasar fakir miskin; dan,
 - c. menyusun program dan merealisasikan kegiatan perlindungan fakir miskin.
- (2) Upaya pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan, sumber daya dan kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah.
- (3) Upaya pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diwujudkan dalam program dan kegiatan yang bersifat terpadu dan berkelanjutan.

Bagian Kedua

Kewajiban Masyarakat, Pengusaha/Dunia Usaha dan Keluarga

Pasal 7

- (1) Dalam perlindungan fakir miskin, masyarakat dan pengusaha/dunia usaha berkewajiban:
 - a. berperan

- a. berperan aktif dalam membantu pemenuhan hak dasar fakir miskin;
 - b. berperan aktif dalam perlindungan terhadap hak dasar fakir miskin; dan,
 - c. berperan aktif dalam peningkatan kesejahteraan, kepedulian dan pemberdayaan terhadap fakir miskin.
- (2) Keluarga berkewajiban melakukan upaya secara maksimal dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar dan peningkatan kesejahteraan serta menjaga anggota keluarganya.

Bagian Ketiga Kewajiban dan Hak Fakir Miskin

Pasal 8

- (1) Setiap fakir miskin berkewajiban:
- a. menjaga diri dan keluarganya dari perbuatan yang dapat merusak kesehatan, kehidupan sosial, dan ekonominya;
 - b. meningkatkan kepedulian dan ketahanan sosial dalam bermasyarakat;
 - c. memberdayakan dirinya secara sadar agar mandiri dan meningkatkan taraf kesejahteraan serta berpartisipasi dalam upaya penanganan kemiskinan;
 - d. berusaha dan bekerja sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki; dan
 - e. berperan aktif dalam upaya perlindungan fakir miskin.
- (2) Dalam memenuhi hak dasarnya, fakir miskin berkewajiban mentaati norma, etika, estetika dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Setiap fakir miskin berhak :

- a. memperoleh kecukupan pangan;
- b. memperoleh sandang dan perumahan yang layak;
- c. memperoleh layanan Kesehatan yang baik;
- d. memperoleh Pendidikan yang dapat meningkatkan martabatnya;
- e. derajat kehidupan yang layak dan kondisi kesejahteraan yang berkesinambungan;
- f. memperoleh pekerjaan dan kesempatan berusaha yang luas;
- g. memperoleh lingkungan hidup yang sehat;
- h. memperoleh air bersih dan sanitasi yang baik;
- i. mendapatkan

- i. mendapatkan dan mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan;
- j. mendapatkan rasa aman;
- k. berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan, pengambilan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan;
- l. mendapatkan perlindungan sosial dalam membangun, mengembangkan, dan memberdayakan diri dan keluarganya sesuai dengan karakter budayanya; dan
- m. mendapatkan pelayanan sosial melalui jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan rehabilitasi sosial dalam membangun, mengembangkan, serta memberdayakan diri dan keluarganya.

BAB IV

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 10

- (1) Pemerintah daerah wajib menyusun arah kebijakan, strategi dan upaya perlindungan fakir miskin.
- (2) Penyusunan arah kebijakan, strategi dan upaya perlindungan fakir miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terkoordinasi.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan melalui sinkronisasi, harmonisasi, dan integrasi perlindungan fakir miskin lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan.
- (4) Arah kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman pada RPJMD.

Bagian Kedua

Strategi Perlindungan Fakir Miskin

Pasal 11

- (1) Perlindungan fakir miskin di daerah dilakukan dengan strategi sebagai berikut:
 - a. meningkatkan pengetahuan dan wawasan fakir miskin;
 - b. meningkatkan kemampuan dan pendapatan fakir miskin;
 - c. mengurangi beban pengeluaran fakir miskin;

d. mensinergikan

- d. mensinergikan kebijakan dan upaya perlindungan fakir miskin;
 - e. memfasilitasi dan memberikan bantuan hukum bagi fakir miskin yang bermasalah dan berhadapan dengan hukum.
- (2) Strategi perlindungan fakir miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar rancangan kebijakan pembangunan daerah di bidang penyelenggaraan perlindungan fakir miskin.

BAB V

PENETAPAN SASARAN FAKIR MISKIN

Bagian Kesatu

Identifikasi, Verifikasi dan Validasi

Pasal 12

- (1) Pemerintah daerah melakukan identifikasi, verifikasi dan validasi terhadap fakir miskin teregister dan belum teregister dalam penyusunan basis data terpadu.
- (2) Kriteria kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada hak-hak dasar fakir miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (3) Pemerintah daerah melakukan identifikasi terhadap fakir miskin teregister sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengacu pada kriteria:
- a. tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar;
 - b. mempunyai pengeluaran sebagian besar digunakan untuk memenuhi konsumsi makanan pokok dengan sangat sederhana;
 - c. tidak mampu atau mengalami kesulitan untuk berobat ke tenaga medis, kecuali pusat kesehatan masyarakat atau layanan kesehatan yang disubsidi pemerintah;
 - d. tidak mampu membeli pakaian satu kali dalam satu tahun untuk setiap anggota rumah tangga;
 - e. mempunyai kemampuan hanya menyekolahkan anaknya sampai jenjang pendidikan sekolah lanjutan tingkat pertama;
 - f. mempunyai dinding rumah yang terbuat dari bambu/kayu/tembok dengan kondisi kualitas rendah, termasuk tembok yang sudah usang/berlumut atau tembok tidak diplester;

g. kondisi

- g. kondisi lantai terbuat dari tanah atau kayu/semen/keramik dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah;
 - h. atap terbuat dari ijuk/rumbia atau genteng/seng/asbes dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah;
 - i. memiliki penerangan bangunan tempat tinggal bukan dari listrik atau tanpa meteran;
 - j. luas lantai rumah kecil kurang dari 8 M2 /orang; dan
 - k. mempunyai sumber air minum berasal dari sumur atau mata air tak terlindung/air sungai/air hujan/lainnya.
- (4) Pemerintah daerah melakukan identifikasi terhadap fakir miskin belum teregister sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengacu pada kriteria:
- a. gelandangan;
 - b. pengemis;
 - c. perseorangan dari komunitas adat terpencil;
 - d. perempuan rawan sosial ekonomi;
 - e. pekerja migran bermasalah sosial;
 - f. masyarakat miskin akibat bencana alam;
 - g. masyarakat miskin akibat bencana alam dan sosial pasca tanggap darurat sampai dengan 1 (satu) tahun setelah kejadian;
 - h. perseorangan penerima manfaat Lembaga kesejahteraan sosial;
 - i. penghuni rumah tahanan/lembaga permasyarakatan;
 - j. penderita kejadian ikutan pasca imunisasi (KIPI).
- (5) Untuk gelandangan, pengemis, perseorangan penerima manfaat lembaga kesejahteraan sosial, perseorangan dari komunitas adat terpencil, perempuan rawan sosial ekonomi, korban tindak kekerasan, dan pekerja migran bermasalah sosial dengan surat rekomendasi camat, kepala desa/lurah, dan/atau lembaga kesejahteraan sosial;
- (6) Penghuni rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan, dengan surat rekomendasi dari kepala lembaga pemasyarakatan/kepala rumah tahanan setempat;
- (7) Masyarakat miskin akibat korban bencana alam dan sosial pasca tanggap darurat berdasarkan daftar/keputusan yang ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kedua

Pendaftaran Dan Pembaharuan Data Fakir Miskin

Pasal 13

- (1) Fakir miskin yang belum terdaftar dan/atau terdata dapat mendaftarkan dirinya atau didaftarkan oleh pihak lain kepada TKPKD melalui kelurahan atau desa.
- (2) TKPKD melakukan identifikasi, verifikasi dan validasi terhadap warga yang mendaftarkan dirinya sebagai fakir miskin sebagai bahan dalam pengambilan keputusan perlindungan fakir miskin untuk direkap dalam basis data terpadu.

Bagian Ketiga

Identitas

Pasal 14

Rumah fakir miskin yang terdata dalam basis data terpadu diberikan tanda yang bertujuan untuk memudahkan pelaksanaan upaya perlindungan fakir miskin.

BAB VI

UPAYA PERLINDUNGAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 15

Upaya perlindungan fakir miskin merupakan penjabaran dari arah kebijakan penyelenggaraan perlindungan fakir miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

Bagian Kedua

Upaya Perlindungan Fakir Miskin

Pasal 16

Upaya perlindungan fakir miskin, terdiri dari:

- a. kebutuhan pangan dan sandang;
- b. layanan kesehatan khusus;
- c. bantuan biaya pendidikan tinggi;
- d. perlindungan atas rasa aman;
- e. pemberdayaan

- e. pemberdayaan masyarakat;
- f. pengembangan dan peningkatan akses infrastruktur dasar dan fasilitas publik;
- g. perlindungan atas pekerjaan dan berusaha yang layak;
- h. perlindungan dalam berserikat; dan
- i. bantuan hukum.

Paragraf 1

Bantuan Kebutuhan Pangan dan Sandang

Pasal 17

- (1) Bantuan kebutuhan pangan dan sandang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a bertujuan untuk:
 - a. penurunan/pengurangan angka kekurangan gizi pada Balita;
 - b. peningkatan kecukupan sandang dan pangan dengan kalori dan gizi bagi keluarga miskin.
- (2) Bantuan kebutuhan pangan dan sandang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk :
 - a. pemberian bantuan gizi pada Balita;
 - b. pemberian bantuan gizi bagi keluarga miskin;
 - c. pemberian bantuan pangan yang layak; dan
 - d. memfasilitasi dalam memperoleh pangan yang sehat.
- (3) Bantuan kebutuhan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui pemberian bahan pangan yang aman, sehat, utuh dan higienis serta mengacu standar hidup layak perorangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bantuan kebutuhan pangan, tata cara dan persyaratan pelaksanaan program bantuan pangan dan sandang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan ketentuan mengenai standar hidup layak perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Layanan Kesehatan Khusus

Pasal 18

- (1) Layanan kesehatan khusus bagi fakir miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b dilaksanakan melalui pelayanan kesehatan keliling dan pemberian layanan kesehatan tanpa biaya pada fasilitas kesehatan daerah.

(2) Pelayanan

- (2) Pelayanan kesehatan keliling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. memberikan akses dan mutu pelayanan kesehatan yang baik dan terjangkau;
 - b. mengidentifikasi kondisi dan memonitoring perkembangan Kesehatan fakir miskin.
 - c. mencegah kematian ibu, angka kematian bayi dan angka kematian balita;
 - d. perawatan balita kekurangan gizi secara berkala; dan
 - e. peningkatan cakupan imunisasi dasar lengkap.
- (3) Pelayanan kesehatan kesehatan keliling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada fakir miskin yang telah memiliki identitas atau terdata dalam data terpadu.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pelaksanaan pelayanan kesehatan keliling sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 19

- (1) Pemberian layanan kesehatan tanpa biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dilakukan melalui fasilitas kesehatan daerah.
- (2) Layanan kesehatan tanpa biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada fakir miskin yang telah memiliki identitas atau terdata dalam data terpadu.
- (3) Warga fakir miskin yang memenuhi kriteria miskin tetapi tidak/belum memiliki identitas atau belum terdata diberikan surat keterangan atau sejenisnya untuk memperoleh layanan kesehatan pada fasilitas kesehatan pemerintah daerah.
- (4) Surat keterangan atau sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan oleh kepala desa atau lurah berdasarkan rekomendasi dari ketua rukun tetangga.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembiayaan dan jenis layanan yang diberikan kepada warga miskin melalui layanan kesehatan tanpa biaya diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Bantuan Biaya Pendidikan Tinggi

Pasal 20

- (1) Bantuan biaya pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c bertujuan untuk:
 - a. peningkatan partisipasi fakir miskin dalam memperoleh pendidikan tinggi;
 - b. meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia daerah;
- (2) pemberian bantuan biaya pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan maksimal 4 (empat) tahun atau setara dengan 8 (delapan) semester.
- (3) Pemberian bantuan pendidikan didasarkan pada kebutuhan terhadap sumber daya manusia daerah.
- (4) Kebutuhan terhadap sumber daya manusia daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 21

- (1) Persyaratan umum bantuan biaya Pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 sebagai berikut:
 - a. warga fakir miskin yang masih terdata dalam data terpadu dan memiliki kartu identitas sebagai fakir miskin;
 - b. perguruan tinggi yang dituju adalah perguruan tinggi atau perguruan tinggi kedinasan dalam negeri yang terakreditasi minimal B oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT);
 - c. program studi yang dituju adalah program studi yang terakreditasi minimal B atau baik sekali oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan diutamakan bagi program studi yang telah terakreditasi internasional;
 - d. bantuan pendidikan tinggi tidak diperuntukkan untuk kelas-kelas sebagai berikut: kelas eksekutif, kelas khusus, kelas karyawan, kelas jarak jauh, kelas yang diselenggarakan bukan di perguruan tinggi induk, dan kelas lainnya yang tidak memenuhi ketentuan Kementrian terkait.
 - e. bersedia dan berkomitmen untuk mengabdikan di daerah paling singkat 10 tahun;
 - f. pendaftar yang telah ditetapkan tidak dapat mengajukan perpindahan perguruan tinggi tujuan dan program studi kecuali atas persetujuan pemberi biaya Pendidikan;

g. memiliki

- g. memiliki motivasi yang kuat untuk menempuh pendidikan tinggi yang ditunjukkan dengan motivation letter;
 - h. memiliki perilaku yang baik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari sekolah; dan
 - i. tidak sedang berhadapan dengan masalah hukum.
- (2) Persyaratan khusus bantuan biaya pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 sebagai berikut:
- a. bagi peserta yang baru mendaftar memiliki surat resmi dari perguruan tinggi (*official admission*) yang menyatakan bahwa seseorang telah diterima di perguruan tinggi dengan tanpa persyaratan lagi dan memuat nama lengkap dan program studi; dan
 - b. bagi mahasiswa yang sedang menempuh studi (*on-going*) dengan ketentuan sudah menjalani perkuliahan selama maksimal empat semester dan memiliki indeks prestasi minimal 3 dengan skala 4.

Pasal 22

- (1) Pembiayaan bantuan biaya pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 pendidikan tinggi meliputi:
- a. sumber pendanaan bantuan biaya pendidikan tinggi berasal dari dana APBD; dan
 - b. sumber pendanaan lain yang sah.
- (2) Komponen pembiayaan bantuan biaya pendidikan tinggi yang bersumber dari dana APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
- a. biaya pendidikan yang meliputi:
 - 1. Pendaftaran;
 - 2. uang kuliah tunggal;
 - 3. tunjangan buku (per tahun);
 - 4. bantuan penelitian;
 - 5. bantuan seminar internasional atau nasional;
 - 6. bantuan publikasi jurnal;
 - b. biaya pendukung yang meliputi
 - 1. transportasi;
 - 2. hidup bulanan;
 - 3. dana keadaan darurat.

(3) Komponen

- (3) Komponen pembiayaan bantuan biaya pendidikan tinggi yang bersumber dari sumber pendanaan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disesuaikan dengan kemampuan pemberi bantuan pembiayaan pendidikan tinggi.
- (4) Pemberian bantuan biaya pendidikan tinggi yang bersumber dari sumber pendanaan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikoordinasikan oleh pemerintah daerah berdasarkan skala prioritas kebutuhan sumber daya manusia daerah.

Pasal 23

- (1) Proses seleksi bantuan pendidikan tinggi dilakukan melalui proses sebagai berikut:
 - a. seleksi berbasis kelengkapan dan keabsahan dokumen/portofolio (administrasi) dan substansi;
 - b. seleksi melalui wawancara dan penetapan penerima beasiswa; dan
 - c. keputusan penetapan penerima beasiswa tidak dapat diganggu gugat.
- (2) Pemerintah daerah menyampaikan informasi bantuan biaya pendidikan, persyaratan, komponen pembiayaan dan proses seleksi baik secara langsung maupun melalui saluran media informasi.

Paragraf 4

Perlindungan Atas Rasa Aman

Pasal 24

- (1) Perlindungan atas rasa aman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d bertujuan untuk memberikan rasa aman terhadap sumber penghasilan, lingkungan dan keluarga dari kerusakan lingkungan dan konflik sosial.
- (2) Perlindungan atas rasa aman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui upaya sebagai berikut:
 - a. membuka akses terhadap lembaga di bidang kesejahteraan sosial;
 - b. memberikan bimbingan sosial, pendampingan sosial, dan konseling psikososial;
 - c. mendinamisasikan sistem keamanan mandiri dan pengamanan terintegrasi;

d. penyuluhan

- d. penyuluhan sosial terhadap potensi kekerasan dalam rumah tangga dan ancaman tindak kejahatan, serta kerentanan fisik, psikologis, dan sosial;
- e. peningkatan komunikasi antar warga dan antar kelompok masyarakat; dan/atau
- f. meningkatkan motivasi, tanggung jawab, dan partisipasi fakir miskin.

Paragraf 5

Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 25

- (1) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e bertujuan untuk:
 - a. mengembangkan potensi fakir miskin sesuai minat dan bakat;
 - b. memperkuat kapasitas fakir miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat; dan
 - c. meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah berbasis usaha ekonomi mikro dan kecil.
- (2) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan meliputi:
 - a. Pemberdayaan berbasis kelompok; dan
 - b. Pemberdayaan berbasis usaha ekonomi mikro dan kecil.
- (3) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bisa dilakukan melalui lembaga profesional atas dasar kerja sama antara pemerintah daerah dengan lembaga yang bergerak di bidang pemberdayaan.
- (4) Pemberdayaan berbasis kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui upaya sebagai berikut:
 - a. pelatihan keterampilan dalam berbagai jenis dan jenjang pelatihan;
 - b. bimbingan pengelolaan/manajemen usaha;
 - c. fasilitasi peningkatan partisipasi program dan swadaya masyarakat;
 - d. fasilitasi pengorganisasian relawan/pemerhati penanggulangan kemiskinan;
 - e. fasilitasi pengelolaan usaha kelompok; dan
 - f. fasilitasi kemitraan pemerintah dan swasta.

- (5) Fakir miskin yang telah mengikuti pelatihan dan bimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b diberikan sertifikat yang menerangkan tingkat kemahiran atau kemampuan peserta.
- (6) Pemberdayaan berbasis usaha ekonomi mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui upaya sebagai berikut:
 - a. Pemberian bantuan permodalan bagi penduduk miskin;
 - b. perluasan akses pinjaman modal murah oleh lembaga keuangan bagi warga miskin;
 - c. peningkatan pemberian pinjaman dana bergulir; dan
 - d. peningkatan sarana dan prasarana usaha.
- (7) Pelaksanaan pemberdayaan berbasis kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan usaha ekonomi mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dimonitoring dan dievaluasi minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 26

- (1) Pemberdayaan berbasis usaha ekonomi mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf c disalurkan kepada warga miskin yang telah mengikuti salah satu pelatihan keterampilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) huruf a dan huruf b.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pelaksanaan pemberdayaan berbasis usaha ekonomi mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 6

Pengembangan dan Peningkatan Akses Infrastruktur Dasar Dan Fasilitas Publik

Pasal 27

- (1) Peningkatan akses prasarana dasar dan fasilitas publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf f bertujuan untuk memberikan akses fasilitas tempat tinggal dan lingkungan yang layak.
- (2) Kelompok program peningkatan akses prasarana dasar dan fasilitas publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. program bantuan stimulan rumah layak huni;
 - b. program fasilitasi akses air bersih dan sehat;
 - c. program bantuan sanitasi yang baik;

d. program

- d. program bantuan akses listrik;
 - e. program peningkatan akses jalan untuk menopang pertumbuhan ekonomi; dan
 - f. program peningkatan akses terhadap teknologi dan informasi.
- (3) Memberikan jaminan hak atas tanah dan bangunan dari realisasi program program stimulan layak huni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui pemberian sertifikat dan pemberian izin mendirikan bangunan.

Paragraf 7

Perlindungan Atas Pekerjaan Dan Berusaha Yang Layak

Pasal 28

- (1) Perlindungan atas pekerjaan dan berusaha yang layak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf g bertujuan untuk:
- a. menyediakan pusat karir dan informasi dalam pengembangan karir dan usaha bagi fakir miskin;
 - b. melindungi fakir miskin untuk berusaha dan memperoleh pekerjaan yang layak sesuai dengan bakat, kecakapan, dan kemampuan;
 - c. memberikan kebebasan terhadap fakir miskin dengan syarat-syarat ketenagakerjaan yang adil dalam memiliki pekerjaan sesuai dengan bakat, kecakapan, dan kemampuan yang dimiliki;
 - d. memberikan kesempatan yang sama baik pria maupun wanita fakir miskin dalam berusaha sesuai dengan bakat, kecakapan, dan kemampuan; dan melakukan pekerjaan yang sama, setara atau serupa dengan syarat-syarat perijinan kerja yang sama dan upah yang sama sesuai dengan kinerja untuk kesejahteraan hidup keluarganya.
- (2) Perlindungan atas pekerjaan dan berusaha yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. perluasan akses terhadap informasi; dan
 - b. pendampingan dalam memperoleh dan mempertahankan pekerjaan atau usaha.
- (3) Perluasan akses terhadap informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui penyediaan pusat informasi pengembangan karir bagi fakir miskin dengan cepat dan baik yang dapat diakses secara luas.

(4) Pendampingan

- (4) Pendampingan dalam memperoleh dan mempertahankan pekerjaan atau usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui upaya berikut:
- a. pendampingan bagi fakir miskin dalam memperoleh pekerjaan yang layak untuk meningkatkan derajat hidup;
 - b. pemberian jaminan rasa aman bagi fakir miskin dan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan bekerja dan berusaha;
 - c. memberikan jaminan kepada fakir miskin memperoleh upah yang layak;
 - d. memberikan jaminan kepada fakir miskin dari pemutusan hubungan kerja secara sepihak; dan
 - e. memberikan jaminan dalam memperoleh jaminan sosial;

Pasal 29

- (1) Pemerintah daerah memberikan perlindungan bagi fakir miskin dalam berusaha dari ekspansi usaha modern berskala besar.
- (2) Pemerintah daerah bermitra dengan lembaga atau dunia usaha dalam rangka memperluas kesempatan kerja bagi fakir miskin.
- (3) Perlindungan atas pekerjaan dan berusaha yang layak sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (1) dimonitoring secara berkala sebagai bahan dalam pengambilan keputusan perlindungan fakir miskin.

Paragraf 8

Perlindungan Dalam Berserikat

Pasal 30

- (1) Perlindungan dalam berserikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf h bertujuan untuk memberikan ruang bagi fakir miskin dalam berserikat untuk memperjuangkan hak-hak dan kepentingannya dengan maksud damai.
- (2) Setiap fakir miskin berhak untuk mendirikan serikat atau bergabung dalam serikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pemerintah daerah memberikan pendampingan dan memfasilitasi fakir miskin dalam pendirian serikat atau bergabung dalam serikat untuk maksud-maksud damai.

Paragraf 9
Bantuan Hukum

Pasal 31

- (1) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf i diberikan kepada fakir miskin yang bermasalah dan berhadapan dengan hukum.
- (2) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. mewakili kepentingan warga negara yang menghadapi masalah hukum dalam pembelaan hak, baik dipengadilan maupun di luar pengadilan berbentuk pembelaan dan konsultasi hukum;
 - b. menjamin pemenuhan hak fakir miskin untuk memperoleh keadilan;
 - c. mewujudkan hak konstitusional warga fakir miskin sesuai prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum; dan
 - d. menjamin bahwa bantuan hukum dapat dimanfaatkan secara merata oleh fakir miskin yang memenuhi perlindungan terhadap hak asasi manusia.
- (3) Program bantuan dimaksud pada ayat (1) meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun non litigasi.

Pasal 32

- (1) Pelaksanaan pemberian bantuan hukum dilakukan melalui lembaga bantuan hukum yang telah terakreditasi.
- (2) Lembaga bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi menerima dan menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum bagi fakir miskin.
- (3) Syarat, tata cara pengajuan permohonan, dan tata kerja pemberian bantuan hukum dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pemerintah daerah melakukan kerjasama dengan lembaga bantuan hukum dalam rangka memberikan bantuan hukum kepada warga fakir miskin.

BAB VII IMPLEMENTASI

Pasal 33

- (1) Penyelenggaraan perlindungan fakir miskin dilaksanakan secara bertahap, terpadu, konsisten dan berkelanjutan sesuai skala prioritas dengan mempertimbangkan kemampuan sumber daya pemerintah daerah dan kebutuhan fakir miskin.
- (2) Penyelenggaraan perlindungan fakir miskin dikoordinasikan oleh TKPKD yang mempunyai kewenangan melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.

BAB VIII TKPKD

Pasal 34

- (1) Dalam upaya meningkatkan koordinasi penanggulangan kemiskinan di Daerah, dibentuk TKPKD.
- (2) TKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 35

- (1) TKPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya dalam penanggulangan kemiskinan.
- (2) Ketua TKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Wakil Bupati.
- (3) Sekretaris TKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kepala PD yang bertugas di bidang perencanaan pembangunan.

Pasal 36

- (1) TKPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) bertugas:
 - a. melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan; dan,
 - b. mengendalikan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan.

(2) TKPKD

- (2) TKPKD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menyelenggarakan fungsi:
- a. Pengkoordinasian penyusunan Perangkat Daerah sebagai dasar penyusunan
 - b. RPJMD dibidang penanggulangan kemiskinan;
 - c. Pengkoordinasian Perangkat Daerah atau gabungan Perangkat Daerah bidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan rencana strategis Perangkat Daerah ;
 - d. pengkoordinasian Perangkat Daerah atau gabungan Perangkat Daerah bidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan rancangan RKPD;
 - e. pengkoordinasian Perangkat Daerah atau gabungan Perangkat Daerah bidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan rencana kerja Perangkat Daerah; dan
 - f. pengkoordinasian evaluasi pelaksanaan perumusan dokumen rencana pembangunan daerah bidang penanggulangan kemiskinan.
- (3) TKPKD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menyelenggarakan fungsi:
- a. pengendalian pemantauan, supervisi dan tindak lanjut terhadap pencapaian tujuan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan agar sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
 - b. pengendalian pemantauan pelaksanaan kelompok program penanggulangan kemiskinan oleh Perangkat Daerah yang meliputi realisasi pencapaian target, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi;
 - c. penyusunan hasil pemantauan pelaksanaan program dan/atau kegiatan program penanggulangan kemiskinan secara periodik;
 - d. pengendalian evaluasi pelaksanaan program dan/atau kegiatan penanggulangan kemiskinan;
 - e. pengendalian penanganan pengaduan masyarakat bidang penanggulangan kemiskinan; dan
 - f. penyiapan laporan pelaksanaan dan pencapaian program penanggulangan kemiskinan kepada Bupati dan TKPK Provinsi.

Pasal 37

Uraian tugas, susunan keanggotaan, kelompok kerja, sekretariat, dan pembiayaan TKPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 38

TKPKD melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi serta menyusun laporan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan.

Pasal 39

- (1) Bupati melaporkan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan kepada Gubernur melalui Wakil Gubernur selaku ketua TKPK Provinsi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 1 (satu) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir.

BAB IX

PENGADUAN MASYARAKAT

Pasal 40

- (1) Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan terkait perlindungan fakir miskin yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada TKPKD dengan mencantumkan identitas diri pengadu, data dan permasalahan yang jelas.
- (3) TKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menindaklanjuti dan memberikan jawaban atas pengaduan masyarakat paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal pengaduan diterima.
- (4) TKPKD memberikan wadah penyampaian penyampaian aduan melalui berbagai saluran informasi.

BAB X

BAB XII LARANGAN

Pasal 43

- (1) Setiap penduduk dalam pelaksanaan upaya perlindungan fakir miskin dilarang melakukan perbuatan sebagai berikut:
 - a. memberikan keterangan dan atau informasi yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya;
 - b. melakukan pemalsuan data; dan
 - c. menghambat pelaksanaan program dan kegiatan dalam upaya perlindungan fakir miskin.
- (2) Setiap pelaksana yang ditunjuk dalam pelaksanaan upaya penyelenggaraan perlindungan fakir miskin dilarang melakukan perbuatan sebagai berikut:
 - a. melakukan penyalahgunaan wewenang;
 - b. melakukan penyalahgunaan anggaran;
 - c. melakukan pemalsuan data; dan
 - b. melalaikan tugas dan menghambat pelaksanaan program dan kegiatan dalam upaya perlindungan fakir miskin.

BAB XIII PENYIDIKAN

Pasal 44

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan dalam hal terjadi pelanggaran atas ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dan/atau tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti
- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang

- pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau
 - d. Badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - e. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - f. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti
 - g. pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - h. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - i. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
 - j. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - k. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - l. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - m. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 45

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 diancam pidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
NOMOR 12 TAHUN 2022
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN FAKIR MISKIN

I. UMUM

Kemiskinan merupakan permasalahan serius dalam pencaian pembangunan daerah. Oleh karena itu diperlukan langkah-langkah perlindungan yang sistemik, terpadu dan menyeluruh, agar hak-hak dasar warga miskin dapat terpenuhi secara layak, sehingga setiap warga dapat berpartisipasi dan menikmati hasil- hasil pembangunan. Program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama ini di Kabupaten Batang Hari telah menunjukkan hasil yang baik. Meskipun demikian karena keterbatasan sumberdaya yang ada, upaya perlindungan fakir miskin belum sepenuhnya menjadi perhatian utama. Sehingga ke depan diperlukan langkah-langkah yang lebih optimal, termasuk melalui merumusan peraturan sebagai landasan sekaligus arah agar perlindungan terhadap hak-hal fakir miskin lebih berhasil.

Di sisi lain dengan telah diberlakukannya Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan disusul kemudian dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota, dan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penanggulangan Kemiskinan yang mengatur aspek kesejahteraan sosial, dengan berbagai problem mengenai hak-hak dasar fakir miskin di kabupaten Batang Hari maka diperlukan peraturan khusus yang mengatur perlindungan terhadap hak-hak fakir miskin.

II. Pasal Demi Pasal

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah dalam perlindungan fakir miskin harus memberikan perlindungan, penghormatan hak-hak asasi manusia, serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

Huruf b

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

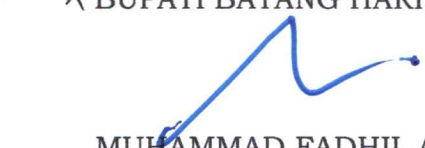
Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2016 Nomor 17), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 47

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya dan ditetapkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari.

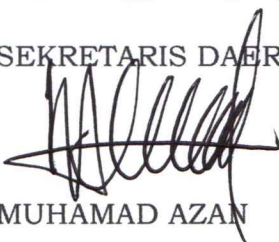
Ditetapkan di Muara Bulian
Pada Tanggal 26-12- 2022

—X BUPATI BATANG HARI,


MUHAMMAD FADHIL ARIEF

Diundangkan di Muara Bulian
Pada tanggal 26-12- 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI,


MUHAMAD AZAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
TAHUN 2022 NOMOR :

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI,
PROVINSI JAMBI : (), ()/ 2022;

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
NOMOR 12 TAHUN 2022
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN FAKIR MISKIN

I. UMUM

Kemiskinan merupakan permasalahan serius dalam pencaian pembangunan daerah. Oleh karena itu diperlukan langkah-langkah perlindungan yang sistemik, terpadu dan menyeluruh, agar hak-hak dasar warga miskin dapat terpenuhi secara layak, sehingga setiap warga dapat berpartisipasi dan menikmati hasil- hasil pembangunan. Program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama ini di Kabupaten Batang Hari telah menunjukkan hasil yang baik. Meskipun demikian karena keterbatasan sumberdaya yang ada, upaya perlindungan fakir miskin belum sepenuhnya menjadi perhatian utama. Sehingga ke depan diperlukan langkah-langkah yang lebih optimal, termasuk melalui merumusan peraturan sebagai landasan sekaligus arah agar perlindungan terhadap hak-hal fakir miskin lebih berhasil.

Di sisi lain dengan telah diberlakukannya Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan disusun kemudian dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota, dan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penanggulangan Kemiskinan yang mengatur aspek kesejahteraan sosial, dengan berbagai problem mengenai hak-hak dasar fakir miskin di kabupaten Batang Hari maka diperlukan peraturan khusus yang mengatur perlindungan terhadap hak-hak fakir miskin.

II. Pasal Demi Pasal

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah dalam perlindungan fakir miskin harus memberikan perlindungan, penghormatan hak-hak asasi manusia, serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

Huruf b

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “keadilan sosial” adalah dalam perlindungan fakir miskin harus memberikan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “nondiskriminasi” adalah dalam perlindungan fakir miskin harus dilakukan atas dasar persamaan tanpa membedakan asal, suku, agama, ras, dan antargolongan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “kesejahteraan” adalah dalam perlindungan fakir miskin harus dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan fakir miskin.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “kesetiakawanan” adalah dalam perlindungan fakir miskin harus dilandasi oleh kepedulian sosial untuk membantu orang yang membutuhkan pertolongan dengan empati dan kasih sayang.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah dalam setiap penyelenggaraan perlindungan fakir miskin harus melibatkan seluruh komponen masyarakat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas “pemberdayaan” adalah dalam penyelenggaraan perlindungan fakir miskin harus dilakukan melalui peningkatan kemampuan dan kapasitas sumber daya manusia untuk meningkatkan kemandirian.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah dalam penyelenggaraan perlindungan fakir miskin harus mengintegrasikan berbagai komponen yang terkait sehingga dapat berjalan secara terkoordinir dan sinergis.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah dalam setiap penyelenggaraan perlindungan fakir miskin harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang terkait dengan penyelenggaraan perlindungan fakir miskin.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” adalah dalam penyelenggaraan perlindungan fakir miskin harus memberi manfaat bagi peningkatan kualitas hidup warga negara.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah dalam penyelenggaraan perlindungan fakir miskin dilaksanakan secara berkesinambungan, sehingga tercapai kemandirian.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “fasilitas kesehatan daerah” adalah fasilitas Kesehatan milik pemerintah daerah kabupaten Batang Hari.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Cukup jelas

huruf c

Cukup jelas

huruf d

Cukup jelas

huruf e

Cukup jelas

Huruf f

huruf f

Cukup jelas

huruf g

Yang dimaksud dengan “motivation letter” adalah surat yang menjelaskan, menegaskan dan meyakinkan sebagai pernyataan kandidat mengajukan beasiswa yang dilamar. Surat ini melengkapi syarat dokumen lain, misal Curriculum Vitae (CV) dan portofolio.

huruf h

Cukup jelas

huruf i

Cukup jelas

Ayat (2)

huruf a

Yang dimaksud dengan “official adminission” adalah keterangan atau hasil pengumuman yang menyatakan bahwa peserta telah lulus pada seleksi masuk perguruan tinggi melalui jalur tertentu.

huruf b

Yang dimaksud dengan “on-going” adalah tanpa berhenti, terus menerus, berkesinambungan. (Kamus bahasa Indonesia)

Pasal 22

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “sumber pendanaan lain yang sah” adalah sumber pendanaan yang berasal dari selain pemerintah berupa iuran masyarakat, dari perusahaan atau sumber pendanaan lain.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Ayat (7)
Cukup jelas

Pasal 26
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 27
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 28
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 29
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 30
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 31
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 32
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 33
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 34

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 35

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 36

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 40

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 41

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 42

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 43
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 44
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 45
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Cukup jelas

(TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI NOMOR)